

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Skt)

Khairum Nisa Karuna Putri
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji pandangan hukum hakim ketika menangani perkara atau proses pidana kekerasan terhadap anak di pengadilan. Analisis keputusan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan studi literatur yang dilanjutkan dengan interpretasi untuk menyajikan data yang dikumpulkan secara sistematis dan mengambil keputusan perbandingan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan bentuk perlindungan anak. Hukum Islam, seperti hukum Islam, menekankan hak-hak anak dan menghukum perempuan yang melakukan kekerasan. Namun, kedua pasangan fokus pada keselamatan dan keamanan anak-anak. Meningkatnya kasus kriminalitas di Kota Surakarta menjadi perhatian serius bagi para orang tua, pemerintah dan masyarakat setempat untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Kata Kunci; hak anak, perlindungan hukum

Abstract

This research was conducted with the aim of examining the legal views of judges when handling cases or criminal processes of violence against children in court. Decision analysis uses qualitative data collection methods and techniques through interviews and literature studies followed by interpretation to present the data collected systematically and make comparative decisions. Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection regulates the rights and forms of child protection. Islamic law, like Islamic law, emphasizes the rights of children and punishes women who commit violence. However, both partners focus on the safety and security of the children. The increase in crime cases in the city of Surakarta is a serious concern for parents, the government and the local community to tackle these crimes.

Keywords: children's rights, legal protection

1. PENDAHULUAN

Anak-anak adalah aset penting bagi kehidupan di negara mana pun. Generasi penerus bangsa yang tangguh dan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang bermartabat, anak-anak yang tumbuh dewasa setiap saat tanpa melanggar hak-hak anak. Anak yang dilahirkan ke dunia mempunyai hak untuk dipelihara tanpa si anak memintanya. Melindungi anak-anak penting karena anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan seksual.

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.¹ Karena anak tidak dapat melindungi dirinya dari segala macam bahaya yang dapat menimpanya, ia dapat dirugikan secara fisik, mental, dan sosial, maka anak memerlukan bantuan dari orang yang dapat melindunginya.²

Di Indonesia, banyak kejahatan yang dilakukan terhadap anak. Setiap tahun, banyak anak meninggal karena kejahatan. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan dalam penanganan kejahatan terhadap anak. Sebab, anak-anak ini rentan dan memerlukan dukungan serta perhatian semua pihak. Anak-anak yang mengalami kejahatan tidak mau melaporkannya karena takut. Pelecehan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak jangka panjang, dan dampaknya dapat dirasakan pada usia anak yang berhubungan dengan trauma. Dampak yang diakibatkan oleh kejahatan, seperti hilangnya kepercayaan pada orang dewasa dan pengalaman cedera pribadi, tidak membantu dan menerima kerusakan negatif dari lingkungan. Jika tidak ditangani, pelanggaran seksual terhadap anak dapat berdampak buruk pada masyarakat.³

Undang-undang yang mengatur perlindungan anak adalah Undang-Undang Tunjangan Anak No.35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa segala tindakan harus menjamin dan melindungi hak setiap anak atas kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan positif sesuai dengan hak asasi manusia serta perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun dalam hukum Islam sendiri, pelanggaran seksual dianggap *khulwat*. *Khulwat* sendiri adalah suatu perbuatan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram, yang berujung pada perzinahan, baik di muka umum maupun di muka umum. Selibat dalam hukum Islam tertuang dalam Aturan 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang selibat.⁴

Meskipun perlindungan anak telah ditetapkan dalam kerangka hukum, namun pelaksanaan perlindungan anak belum bisa dikatakan efektif karena masih banyak anak yang terkena dampak kekerasan. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

¹ Arif Gosita dalam, Indriastuti Y, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana," hal. 295.

² Gede Nyoman, Gigih Anggara, and Made Subawa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan", hal. 295.

³ Heri Santoso, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual".

⁴ Muhammad Ridwan Lubis, "Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana"

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), tercatat 143 kasus kekerasan terhadap perempuan sejak saat itu. Pada tahun 2022, 80 diantaranya akan dialami oleh anak-anak.⁵

Mengingat konteksnya, fokus penelitian ini tidak lepas dari pembahasan yang diperlukan, sehingga ruang lingkup penelitian ini terbatas, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No: 3/pid.sus/2023/PN.Skt)**

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan akan dibahas dari segi norma, doktrin dan teori hukum. Penelitian akademis ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya hukum terbaik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang memerlukan bantuan sumber daya tersebut dan untuk melihat hukum pada saat ini.⁶ Penulis setelah menghubungkan data yang diperoleh dengan yang lain, penulis melakukan interpretasi untuk memahami maknanya, dan kemudian melakukan penafsiran sehingga data dapat disusun secara sistematis dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

3. HASIL PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Melindungi anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua, masyarakat, dan lembaga terkait. Tata cara tersebut diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak merupakan generasi baru bangsa yang mempunyai kekuatan besar bagi bangsa. Perlindungan hukum terhadap anak terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Perlindungan bersifat yuridis, perlindungan ini meliputi hukum publik yang terikat dengan undang-undang;
2. Perlindungan bersifat non yuridis, meliputi perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan.⁷

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah: Anak dianggap lemah dan tidak berdaya, masih rendahnya semangat masyarakat khususnya korban kekerasan, kontrol orang tua dan pengetahuan untuk mencegah anak serta kurangnya perlindungan yang layak terhadap anak. membentuk. Masyarakat dapat memanfaatkan program pendidikan. Hukuman juga

⁵ DP3AP2KB Kasus Kejahatan Seksual di Surakarta <https://dp3akb.jatengprov.go.id/>

⁶ Soetandyo Wignyo Subroto, 1994, Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalahnya, Keregaman Pendekatan Konseptualnya”, *Makalah Komunikasi Hasil Penelitian Hukum*, Jakarta: Dirjen dikti., hal. 5.

⁷ Maidin Gulto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 33.

digunakan untuk mengoreksi, mengingatkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, dan memberikan contoh kepada masyarakat setempat agar tidak melakukan kejahatan tersebut. Dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap kejahatan anak akhir-akhir ini, ia mengimbau para orang tua dan masyarakat untuk waspada dan tidak takut melaporkan anak dan korban pelecehan kepada pihak berwajib.⁸

Orang tua sebagai periasi bagi keselamatan bagi anak-anaknya karena merekalah bagian yang paling dekat dengan anak atau bagian inti didalam keluarga, sehingga semua yang dibutuhkan anak baik secara fisiknya dan mental anak harus terjaga dan perlindungan anak pun dapat terpenuhi juga. Peran pemerintah pun sangat besar dimana pemerintah harus menyediakan pelayanan dan juga mengupayakan perlindungan bagi anak-anak terkhusus bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Dalam Pasal 69 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan khusus terhadap anak yang terlibat tindak pidana dinilai dalam Pasal 59 ayat 2, dengan ketentuan:

1. Memberikan pengetahuan tentang kesehatan keluarga, nilai agama dan nilai moral.
2. Kesehatan masyarakat;
3. Memberikan dukungan psikologis selama pengobatan dan pemulihan.
4. Memberikan perlindungan dan bantuan pada semua tingkat penyidikan, mulai dari penyidikan, hingga persidangan di pengadilan.

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang ini, pemerintah harus menjaga anak-anak, yaitu dengan memberikan segala macam kesembuhan baik fisik, mental, dan sosial agar mereka tidak menderita penyakit, atau luka-luka yang mungkin timbul di kemudian hari sebagai akibatnya dari hubungan tersebut. Untuk menciptakan hak-hak ini, pemerintah harus:

1. Memberlakukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadikan prinsip dasar kedalam Undang-Undang nasioanl dan juga menerapkan kewajiban serta program untuk memberikan keputusan yang terbaik bagi korban;
2. Menyediakan informasi, pelayanan pendukung, restitusi, kompensasi dalam persidangan;
3. Mendorong pemerintah untuk membuat sebuah rencana untuk mengatasi permasalahan ini;
4. Melakukan sebuah promosi untuk mempromosikan pencegahan tindakan kejahatan.⁹

⁸ Daffa Ramadhan et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur UU No. 35 Tahun 2014 Di Kota Bogor" 1, no. 2 (2023), hal. 87.

⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, Syahrial Martanto Wiryawan, "Penanganan Anak Korban, Pemetaan layanan anak korban di beberapa Lembaga" (Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform*), 2016. hal. 9.

Pembahasan diatas sudah jelas jika sebuah perlindungan terhadap anak sudah lama adanya dan diusahakan, namun pada realita yang terjadi hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan kebutuhan anak di Indonesia. Setiap tahunnya masih saja terjadi tindak kejahatan seksual yang menjadi musuh terbesar anak hingga saat ini. Kondisi ini disebabkan karena pemerintah yang kurang efektif dalam memperhatikan perlindungan terhadap anak dan masyarakat yang kurang mengetahui tentang pentingnya perlindungan terhadap anak.

Mengenai hak-hak pada anak dan perlindungan terhadap anak yang harus lebih diperhatikan oleh orang tua, pemerintah hingga masyarakat karena pada dasarnya anak tidak dapat berjuang sendiri mereka memiliki keterbatasan sehingga para orang dewasalah yang harus membantu dan memenuhi hak-hak anak. Apabila dalam memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan terhadap anak saja tidak bisa dilakukan oleh negara dan masyarakat, banyak anak yang akan menjadi korban dan semakin meningkatnya kasus tindak kejahatan seksual terhadap anak.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Islam

Masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam, meyakini bahwa hukum merupakan sesuatu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim dapat dikatakan sangat penting untuk memahami hukum dan permasalahannya, khususnya hukum Islam. Meski Indonesia mempunyai hukum dan syariat Islam yang baik, namun nilai-nilai agama *Rahman Lilal Amin* tidak dirampas namun hak asasi manusia tetap dipertahankan. Hukum paling baik dikembangkan ketika hukum dan kehidupan sosial bekerja sama secara sistematis. Dalam proses ini terdapat hubungan antara kenyataan dan kebaikan dalam suatu masyarakat hukum. Hukum Islam bersifat lengkap dan universal. Hukum Islam bersifat jangka panjang, mencakup semua orang tanpa batas, tidak terikat oleh negara, tanah, daratan atau lautan, dan mengatur hakikat hak dan hak sosial setelah kematian.¹⁰

Tujuan Islam adalah menciptakan kemaslahatan di dunia. Hukum Islam membantu menciptakan dan melaksanakan pembangunan manusia. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, hubungan antara manusia dengan orang lain, dan hubungan antara manusia dengan harta benda, serta manusia dengan lingkungan sekitarnya dan dijelaskan dalam Kitab.

¹⁰ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), hal. 47.

Tuhan. Qur'an. Banyak ayat dalam Alquran yang berbicara tentang melindungi dan melindungi hak asasi manusia serta melarang umat Islam melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Inilah yang membedakan HAM pandangan barat dengan pandangan Islam. Pada situasi ini Islam sendiri mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam pembagian pekerjaan, tugas dan tanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat.¹¹ Syariat Islam merupakan salah satu nilai yang dianut atau dijadikan landasan dalam pengasuhan anak. Hukum Islam mempunyai asas "*Shalih li keli mesa wa makan*" dan asas "*al-Hakmo ydur ma'al ilati juddan wa adman*" sehingga dapat ditafsirkan sesuai dengan kejahatan terhadap anak yang terjadi saat ini. Menegakkan keadilan, mencegah kejahatan dan bekerja sama untuk memerangi kejahatan adalah tugas kemanusiaan Islam. Namun nilai-nilai tersebut hendaknya digunakan sesuai dengan perkembangan saat ini.¹²

Abdul Razzaq Hussain meyakini, jika anak sehat maka masyarakat juga akan sehat. Oleh karena itu, dalam Islam dikatakan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan yang baik akan menciptakan masyarakat yang baik di kemudian hari..¹³ Hak-hak anak yang dimaksud:

1. Hak tetap hidup;
2. Mendapat nama yang baik;
3. Aqiqah;
4. Mendapat asi;
5. Makan dan minum yang halal;
6. Hak untuk dinafkahi secara halal;
7. Mendapat pendidikan agama;
8. Sholat;
9. Tempat tidur terpisah dari saudara perempuan atau laki-laki;
10. Pengajaran yang baik;
11. Pengajaran Al-qur'an;
12. Bias baca dan tulis;
13. Perawatan kesehatan;
14. Ilmu keterampilan dalam Islam;

¹¹ Adian Husaini, "RUU Kesetaraan Gender Perspektif Islam," (22 Maret 2012), hal. 23.

¹² Djaenab, "Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan," *Jurnal Al-Risalah* 10, no. 1 (Mei 2010): hal. 3.

¹³ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 75.

15. Kasih sayang dari orang tua kandungnya;
16. Mendapatkan tempat baik di hati orang tuanya.¹⁴

Perlindungan anak dalam hukum Islam sangat diperhatikan, maka harus direspon dan diimplementasikan oleh negara, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah seorang Muslim. Ada dua kebijakan yang harus dikembangkan oleh pemerintah yaitu:

1. Menciptakan perhatian dan rasa aman untuk anak yang disebut dengan *child mainstreaming policy*;
2. Menciptakan rasa persaudaraan terhadap anak-anak atau disebut *child friendly policy*.¹⁵

Korban anak-anak adalah orang-orang yang tertindas. Ketika korban dalam keadaan lemah, para pembunuh menggunakan anak-anak sebagai objek untuk mengungkapkan kemarahannya. Keinginan mereka, begitu pula pelakunya, tidak menghargai hak asasi korbannya. Pandangan Islam menyatakan bahwa tindakan seksual adalah dosa. Hukuman untuk pelaku dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Orang yang belum menikah akan dicambuk 100 kali dan penjara.
2. Pelaku yang sudah menikah maka hukumannya adalah dirajam dan dilempar batu sampai mati.¹⁶

Pada persoalan terhadap anak di Indonesia saat ini orang tua, pemerintah, lembaga-lembaga bantuan hukum dibidang perlindungan anak, dan semua masyarakat harus memfokuskan pada:

1. Pemeliharaan agama (*hifz al-din*). Dengan memberikan pengetahuan agama yang baik bagi anaknya, anak tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang memiliki akhlak yang mulia. Pembinaan agama kepada anak bisa dilakukan dari mereka masih di dalam kandungan dengan cara membaca *Al-Qur'an*, *shalawat*, *dzikir*, dan lainnya.¹⁷
2. Penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) pada konteks kejahatan seksual ini, jika *hifz al-nafs* tidak dapat dilaksanakan dengan baik akan mempunyai dampak bagi korban kejahatan seksual tidak hanya fisiknya saja melainkan psikisnya, dampak psikis ini sangat sulit untuk diobati. Efek psikis yang dialami diantaranya menjadi pemurung, mudah marah, tidak percaya pada siapapun, merasa dirinya tidak aman, gangguan tidur dan lainnya.
3. Penjagaan keturunan atau nasab (*hifz al-nasl*), Keturunan, atau silsilah, adalah suatu hubungan atau hubungan yang menunjukkan asal usul seseorang. Nikah menentukan hijrah karena dalam

¹⁴ Imran Siswandi, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM," *Jurnal Al Mawarid* XI, no. 2, (2011), hal. 228–232.

¹⁵ Sugianto, "Menghindari Kekerasan Terhadap Anak Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak," *Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1, (2012), hal. 67–68

¹⁶ Taufan Symposion, "Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hukum Positif Dan Menurut Hukum Islam".

¹⁷ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, hal. 47.

Islam anak yang lahir dari perkawinan yang sah mempunyai hak yang sah. Namun jika seorang anak dilahirkan di luar nikah, maka tabiat anak tersebut akan stabil, karena silsilahnya dari pihak ibu, bukan dari pihak ayah.¹⁸

Hukum Islam merupakan sebuah hukum agama yang didalamnya menjamin, memberikan sebuah perlindungan, dan menjaga kepentingan umat manusia dalam bentuk perintah dan larangan yang mengikat dan harus ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali. Pada persoalan yang masih banyak terjadi saat ini adalah kejahatan seksual terhadap anak, untuk itu anak-anak harus selalu merasa aman, rasa aman disini tertuju pada melindungi anak. Sudut pandang Islam dalam memberikan sebuah perlindungan terhadap anak sangat penting, bahkan berada pada tingkat dharuriyyah atau primer.

Al-Qur'an sangat melarang melakukan tindak pidana kejahatan apalagi terhadap anak, baik secara fisik maupun psikisnya. Al-Qur'an juga mengatakan bahwa anak-anak harus dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mengancam mereka dan memberikan hak-hak anak khususnya pada anak yang menjadi korban. Hukum Islam secara detail menjelaskan mengenai hak-hak anak mulai dari anak tersebut didalam kandungan hingga anak lahir ke dunia. Islam juga mengatur tentang sanksi yang diberikan bagi siapapun yang melakukan kejahatan seksual. Pemberian sanksi dalam Islam bertujuan agar memberikan sebuah pencegahan dan memberikan efek jera bagi para pelaku ataupun yang ingin melakukan tindak kejahatan seksual.

3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Skt Pada Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Pendapat hukum hakim menjadi inti putusan. Untuk memutus suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan hukum formil dan hukum substantif. Pertimbangan hukum ini harus menciptakan keadilan.¹⁹ Pendapat hakim tersebut telah diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHP.²⁰

Pada kasus ini, dalam penjatuhan putusannya terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak, hakim menjerat terdakwa dengan pasal-pasal berikut:

¹⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal.157.

¹⁹ Jonaedi Efendi, "Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat" (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 109-110

²⁰ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Thal. XVII, Universitas Syiah Kuala, Agustus 2015, hal. 4

1. Anak pelaku benar melakukan pencabulan terhadap anak korban dan melanggar pasal 82 ayat 1 Jo Pasal 76 E;

Fakta dalam persidangan, terdapat unsur-unsur yang secara sah bahwa anak pelaku melakukan tindak tersebut adalah:

1. Unsur “Setiap orang”

Unsur ini sangat jelas bahwa siapa saja yang melakukan tindak kejahatan akan mendapat hukuman, dan sesuai dengan fakta yang ada didalam persidangan anak pelaku membenarkan atas perlakuannya tersebut;

2. Unsur “Dengan sengaja”;

Unsur yang kedua ini terpenuhi karena anak pelaku dengan sengaja dan dengan kesadaran melakukan perbuatan pencabulan terhadap ketiga anak korban tersebut. maka dengan itu kedua unsur ini terpenuhi.

Adapun barang bukti berupa pada saat kejadian tersebut, diantaranya:

1. Kaos berwarna hitam kombinasi warna merah maron dengan tulisan Aplus;
2. Celana pendek berwarna krem kombinasi warna hitam;
3. Satu unit Tablet Advan warna hitam.

Kemudian adanya keterangan saksi yang bias meringankan terdakwa, sebagai berikut:

1. Saksi mengenal terdakwa, karena anak pelaku adalah warga saksi di Kelurahan Gilingan Kota Surakarta;
2. Saksi merupakan seorang ketua RT;
3. Saksi hanya mendengar adanya percabulan saja tetapi untuk kejadiannya tidak tahu;
4. Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah di ceritakan oleh warga;
5. Kejadiannya sudah lama sekitar 2 (dua) tahun yang telah lalu;
6. Saksi hanya mendengar ada perkara pencabulan antara anak pelaku tetapi dengan siapa saksi tidak tahu dan baru tahu setelah mendapatkan cerita dari seorang ibu-ibu;
7. Wilayah tempat saksi tinggal merupakan tempat padat dan kebanyakan pendatang dan banyak anak anak;
8. Kondisi sekarang sudah baik dan kondusif karena sekarang telah dilakukan pengawasan secara melekat terhadap anak anak, misalnya yang semula loteng itu di buka untuk setiap orang sekarang ditutup;
9. Kamar mandi umum yang digunakan untuk perbuatan cabul sekarang sudah rusak dan tidak dipakai lagi;

10. Anak pelaku setiap hari sekolah seperti biasa, apabila libur membantu orang tuanya menjaga adiknya dan sore hari sering membantu ayahnya bekerja sebagai tukang servis AC;
11. Anak pelaku memiliki sikap yang pendiam, jika tidak disapa anak pelaku tidak akan menyapa. Kasus kejahatan seksual terhadap anak ini, anak pelaku sama sekali tidak membantah dan membenarkan kejadian tersebut, jika anak pelaku telah melakukan tindak kejahatan seksual.
 1. Anak pelaku membenarkan perbuatan tersebut;
 2. Pidana kurungan penjara selama 4 bulan;
 3. Pidana tersebut tidak wajib dijalani kecuali adanya sebuah putusan baru dari hakim karena masa percobaan 1 tahun anak pelaku mengulangi tindakan tersebut;
 4. Anak pelaku harus dirawat selama 6 bulan di RSJ;
 5. Memberikan perawatan medis dan psikis kepada anak pelaku;
 6. Diberikan bimbingan untuk mendampingi pelaku selama masa penyembuhan pada Jaksa;
 7. Membayar biaya perkara Rp. 2.500-00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Beberapa yang hakim pertimbangkan dalam memutuskan perkara ini, sebagai berikut:

1. Anak pelaku membenarkan telah melakukan kejahatan seksual tersebut;
2. Perbuatan yang dilakukan anak pelaku telah menimbulkan trauma kepada anak korban;
3. Anak pelaku masih berstatus pelajar atau masih bersekolah di kelas X SMK;
3. Selama proses persidangan anak pelaku berkelakuan baik dan sopan.

Pertimbangan putusan hakim adalah sebuah hasil dari sebuah perkara yang sedang diusut dan diputuskan oleh seorang hakim. Hakim akan memberikan sebuah keputusan dan akan melihat apakah terdakwa ini benar melakukan perbuatan yang sedang didakwakan. Setelah itu ada putusan mengenai hukum, apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa adalah tindak pidana dan terdakwa bersalah dan dapat dihukum, dan setelah itu keputusan terakhir adalah tentang perbuatan terdakwa jika terdakwa secara sah melakukan tindak pidana maka terdakwa harus mendapat hukuman.

Tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang anak berusia 16 tahun dalam perkara ini dalam memutuskan sebuah perkara, hakim melihat adanya barang bukti dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, keterangan-keterangan yang memberatkan dan juga yang meringankan anak pelaku, keterangan anak pelaku yang mengaku telah melakukan perbuatan pelecehan terhadap 3 korban anak-anak, dan hakim melihat pertimbangan-pertimbangan apa saja agar dapat memutuskan perkara ini dengan adil.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap anak korban kejahatan seksual. Bentuk perlindungan ini meliputi, mendapatkan sebuah perlindungan baik secara fisik maupun psikis dari berbagai ancaman kejahatan, mendapatkan bantuan hukum dan bantuan pemulihan psikososial untuk menjamin anak mendapat bantuan hukum, layanan medis serta dukungan psikososial selama proses hukum dan juga pemulihan, dan pengaturan tentang sanksi kepada pelaku.

Hukum Islam juga menekankan pentingnya melindungi anak dari berbagai macam tindak kejahatan, pada prinsipnya syariat Islam melindungi anak terkhusus anak yang menjadi korban, dukungan pada hukum Islam meliputi dukungan fisik, mental, dan juga spritual. Islam juga menekankan seperti, hak-hak wajib anak yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, memberikan pengajaran agama yang baik untuk anak sebagai pondasi agar anak dapat terjaga, anak harus dapat perlindungan dan pemulihan, mewajibkan orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk lebih peduli, sanksi yang diatur dalam hukum Islam untuk para pelaku kejahatan seksual terhadap anak

Pada perkara No.3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Skt pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dilihat dari adanya fakta dan bukti di persidangan, kepentingan korban untuk menadapatkan perlindungan dan pemulihan, pertimbangan hukum dan juga sanksi kepada pelaku, dan melihat pada aspek psikologis dan sosial terhadap korban.

4.2 Saran

Cara agar menciptakan sebuah perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual, pemerintah harus melakukan cara-cara berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi dan pendidikan, perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan yang lebih luas mengenai perlindungan anak dan hak-hak anak, baik di kalangan masyarakat umum maupun para profesional hukum untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan perlindungan hukum dalam perspektif hukum Islam.
2. Meningkatkan dukungan psikososial contohnya fasilitas dan dukungan psikososial untuk anak korban kejahatan seksual ditingkatkan, termasuk penyediaan layanan konseling dan rehabilitasi yang lebih baik, serta pelatihan untuk para tenaga profesional yang menangani kasus-kasus kejahatan seksual.
3. Mengevaluasi proses hukum, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses hukum yang melibatkan anak korban, memastikan bahwa prosedur dan penegakan hukum

tidak menambah trauma bagi anak dan bahwa hak-hak mereka terlindungi secara maksimal. Koordinasi antar lembaga, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah, lembaga hukum, serta organisasi masyarakat untuk memastikan perlindungan dan dukungan yang komprehensif bagi anak korban kejahatan seksual, serta untuk memastikan implementasi undang-undang dan kebijakan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHP

Pasal 22 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat

Pasal 59 ayat (2) huruf j

Pasal 69 ayat (2) SPPA

Pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

JURNAL/ARTIKEL

Adian H. (2012). RUU Kesetaraan Gender Perspektif Islam, 23.

Daffa R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur UU No. 35 Tahun 2014 Di Kota Bogor, 1(2). 87.

Djaenab. (2010). Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan,” *Jurnal Al-Risalah* 10, (1)

Gede, N., Gigih, A., & Made, S. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan.

Taufan, S. Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hukum Positif Dan Menurut Hukum Islam.

Heri, S. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

Ibnu, A. Perlindungan Anak Dalam Agama Islam, 47.

Imran S. (2011). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM, *Jurnal Al Mawarid* XI, 2228–232.

Jonaedi, E. (2018). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, Jakarta: Kencana, 109-110

- M D Chairunnisa & I Rijalulloh. (2019). Kekerasan Seksual Pada Anak Menurut Hukum Ositif Dan Hukum Islam, *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam* 13, no. 1: 1–30.
- Muhammad, R. L. Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana.
- Nanda, Y. (2015). UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 4
- Nurhafifah & Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Thal. XVII, Universitas Syiah Kuala, Agustus.
- Soetandyo W. S. (1994). Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalahnya, Keregaman Pendekatan Konseptualnya”, *Makalah Komunikasi Hasil Penelitian Hukum*, Jakarta: Dirjen dikti.
- Supriyadi, W. E., Ajeng, G. K., & Syahrial, M. W. (2016). Penanganan Anak Korban, Pemetaan layanan anak korban di beberapa Lembaga, Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform*.
- Tegar, S. W., & Toto K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Dialektika Hukum* 2 (1), 69-70.

BUKU

- Arif Gosita dalam, Indriastuti Y. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana.
- Maidin Gulto. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Abu Zahra. (2010). *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. (1999). *Fikih Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

WEBSITE

- Data DP3AP2KB Kasus Kejahatan Seksual di Surakarta <https://dp3akb.jatengprov.go.id/> diakses pada 20 Oktober 2023